

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih rendah. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional, serta internasional, bahkan pada Undang-Undang Dasar negara 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari *Human Development Report* tahun 2020, Secara global Indonesia berada pada urutan 121 dari 162 negara dalam mengukur ketimpangan gender.¹ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki.

Adanya kesenjangan gender mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) menunjukkan bahwa total pengaduan kasus pada tahun 2022 sebanyak 475.895 pengaduan, dari total tersebut 339.782 diantaranya merupakan pengaduan yang berasal dari kekerasan berbasis gender (KBG). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pengaduan ke Komnas HAM yang

¹ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2021, *Pembangunan manusia berbasis gender*, hlm. 16-17.

sebelumnya berjumlah 4322 pengaduan kemudian bertambah menjadi 4371 pengaduan, 3442 pengaduan dari total tersebut merupakan pengaduan KBG.²

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah yaitu:

- a. Kekerasan yang terjadi di ranah personal yaitu terdapat 2098 kasus. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan psikis.
- b. Kekerasan yang terjadi di ranah publik yaitu terdapat 1276 kasus. Bentuk kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual.
- c. Kekerasan yang terjadi di ranah Negara yaitu terdapat 68 kasus, dengan kasus tertinggi yaitu kasus perempuan berhadapan dengan hukum.³

Sementara itu, terdapat 9806 pengaduan yang ditangani oleh lembaga selain Komnas Perempuan yaitu pada ranah personal sebanyak 8172 kasus. Kasus pada ranah personal ini merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh lembaga pelayanan, kemudian disusul oleh kasus yang terjadi di ranah publik sebanyak 1634 kasus. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di ranah personal dan publik adalah kekerasan fisik.

Di Sumatera Barat kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-10 dengan kasus kekerasan berbasis gender terbanyak di Indonesia dengan peringkat pertama diduduki oleh Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2023, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. hlm. 6-7.

³ *Ibid.*, hlm. 8

menduduki peringkat kedua dan peringkat ketiga diduduki oleh Jawa Tengah ⁴

Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2019,2020,2021 dan 2022


No	Kabupaten / Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-3	-	-	-
2	Kabupaten Pesisir Selatan	45	60	87	20
3	Kabupaten Solok	17	5	15	18
4	Kabupaten Sijunjung	3	4	-	1
5	Kabupaten Tanah Datar	14	7	8	5
6	Kabupaten Padang Pariaman	2	3	-	-
7	Kabupaten Agam	8	6	11	14
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	10	7	12	12
9	Kabupaten Pasaman	1	2	1	5
10	Kabupaten Solok Selatan	-	-	6	4
11	Kabupaten Dharmasraya	-	4	9	11
12	Kabupaten Pasaman Barat	46	32	26	39
13	Kota Padang	16	16	31	25
14	Kota Solok	8	15	8	7
15	Kota Sawahlunto	15	3	5	5
16	Kota Padang Panjang	3	6	4	7
17	Kota Bukittinggi	19	7	15	26
18	Kota Payakumbuh	15	1	8	16
19	Kota Pariaman	3	10	9	13

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang diakses melalui link <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html> pukul 19.52 WIB Tanggal 13 Desember 2023

⁴ Tribunnews.com, *Hari Perempuan Sedunia 10 Provinsi Punya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Terbanyak di Indonesia*, Diakses tanggal 13 Desember 2023 pukul 20:10 WIB dari berita online tribunnews.com <https://palu.tribunnews.com/ucnews/2022/03/08/hari-perempuan-sedunia-10-provinsi-punya-kasus-kekerasan-pada-perempuan-terbanyak-di-indonesia>

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang cukup tinggi karena Kota Padang termasuk ke dalam lima besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak. Pada tahun 2019 Kota Padang menduduki peringkat ke lima kemudian naik pada tahun 2020 menjadi peringkat ketiga dan naik kembali pada tahun 2021 dan 2022 di peringkat ke dua dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di setiap daerah salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data SIMFONI-PPA di Sumatera Barat Tahun 2023 beserta kasus yang ada di masing-masing Kabupaten dan Kota.



Gambar 1. 1
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Sumatera Barat beserta Kabupaten / Kota Tahun 2023 Menurut SIMFONI-PPA

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) diakses melalui link <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> pukul 21:19 WIB Tanggal 19 Oktober 2023

Merujuk pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat sebanyak 692 kasus dan 535 diantaranya merupakan korban perempuan dan anak perempuan. Kota Padang menduduki urutan ke-empat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya menjadi kabupaten dengan angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yaitu 93 kasus, disusul dengan Kota Payakumbuh sebanyak 61 kasus, Kota Bukittinggi sebanyak 56 kasus dan Kota Padang sebanyak 50 kasus.

Sementara itu, berdasarkan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019, 2020, dan 2021

No	Kabupaten / Kota	Kekerasan Terhadap Anak			
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3	13	12	13
2	Kabupaten Pesisir Selatan	50	43	30	39
3	Kabupaten Solok	37	18	38	43
4	Kabupaten Sijunjung	11	30	24	17
5	Kabupaten Tanah Datar	36	27	34	34
6	Kabupaten Pariaman	24	21	15	5
7	Kabupaten Agam	37	33	50	40
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	27	43	62	43
9	Kabupaten Pasaman	6	2	4	20

No	Kabupaten / Kota	Kekerasan Terhadap Anak			
		2019	2020	2021	2022
10	Solok Selatan	4	9	14	14
11	Dharmasraya	21	15	62	62
12	Kabupaten Pasaman Barat	47	51	45	52
13	Kota Padang	34	69	89	49
14	Kota Solok	18	10	14	25
15	Kota Sawahlunto	33	12	23	16
16	Kota Padang Panjang	1	7	6	8
17	Kota Bukittinggi	23	12	40	33
18	Kota Payakumbuh	29	2	21	25
19	Kota Pariaman	13	9	17	29

Sumber : Lapid DP3AP2KB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diakses melalui link <https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/> pukul 20:44 WIB Tanggal 12 November 2023

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang menempati peringkat pertama selama 2 tahun (2020 dan 2021) dengan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di provinsi Sumatera Barat sebanyak 69 kasus dan 89 kasus dan pada tahun 2022 Kota Padang menduduki peringkat ketiga. Sebelumnya Pemerintah Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan ini dibuat karena belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di setiap Kabupaten/Kota dengan tugas pokok untuk memberikan pelayanan terhadap kasus kekerasan khususnya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Penelitian tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan, sebelumnya terdapat penelitian yang berjudul kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, penelitian ini berfokus pada kolaborasi stakeholders dan tidak membahas tentang strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah.⁵ Selanjutnya Penelitian yang berjudul peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini mengkaji tentang implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan berfokus aspek hukum tidak pada aspek politik.⁶

Penelitian yang berjudul kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelitian ini berfokus pada kinerja dari para pegawai DP3AP2KB dan tidak membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Pemerintah.⁷ Sejalan dengan strategi pemerintah tersebut penelitian berikutnya berjudul strategi pemerintah dalam program penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung tahun 2022 (studi pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi

⁵ Mutiara Syani, 2020, *Kolaborasi Stakeholders Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Padang*, Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang.

⁶ Emy Rosnawati, 2018, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan di Rumah Tangga*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.18 No 1.

⁷ Naomi, Narda. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang. 2018

Lampung), peneliti ini menggunakan strategi program dari Kooten yang berfokus pada program yang dijalankan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.⁸

Penelitian yang berjudul upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram, penelitian ini menggunakan teori dari Passalbessy dan Dirk tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang berfokus hanya pada lembaga dalam bentuk konsultasi, perawatan medis dan perawatan psikologi.⁹ Kemudian penelitian yang berjudul faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu, penelitian ini hanya mengkaji tentang penanggulangan tindak pidana kekerasan di lingkungan Kepolisian dan berfokus pada aspek hukum tidak pada aspek politik.¹⁰

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang belum meneliti bagaimana strategi Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pada tahun 2020-2022 dengan menggunakan strategi pemerintah dari Geoff Mulgan yang mana dibagi menjadi lima indikator yakni tujuan, lingkungan, arah, aksi, dan pembelajaran. Teori ini digunakan untuk mengkaji pada aspek politik yaitu pada organisasi

⁸ Jessica, Syahani. *Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung. 2023

⁹ Wahyuningsi dkk, 2023, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.8 No 2.

¹⁰ Elvira dkk, 2023, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12 No 6

pembuat kebijakan pemerintah yang berguna sebagai sistem yang mengatur kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang terjadi di Kota Padang adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 Nurani Perempuan Women Crisis Centre (NP WCC) pada tahun 2020 Nurani Perempuan menangani sebanyak 94 kasus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 104 kasus dengan rincian kasusnya yaitu kekerasan seksual sebanyak 55 kasus, 18 kasus diantaranya korban merupakan perempuan dewasa dan 37 kasus lainnya korban merupakan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 47 kasus dengan bentuk kekerasan berupa fisik, psikis dan penelantaran anak.¹¹

DP3AP2KB Kota Padang mencatat terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang selama tiga tahun terakhir. Berikut data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang pada Tahun 2019, 2020, dan 2021.



¹¹ Rakhman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumbar Masih Tinggi Pelaku Sulit Diproses Hukum*, Diakses Tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 16:35 WIB dari Berita Online Merdeka :<https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-masih-tinggi-pelaku-sulit-diproses-hukum.html>

Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021

Kota Padang	2019	2020	2021	2022
Kekerasan pada Anak	39 Kasus	69 Kasus	89 Kasus	49 Kasus
Kekerasan pada Perempuan	16 Kasus	16 Kasus	31 Kasus	25 Kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kekerasan terhadap anak di Kota Padang tergolong sangat tinggi yaitu pada tahun 2019 tercatat ada 39 kasus, tahun 2020 dengan 69 kasus dan tahun 2021 sebanyak 89 kasus. Meskipun kasus kekerasan terhadap perempuan tidak sebanyak kasus kekerasan terhadap anak tetapi angka kasus tersebut tergolong tinggi yaitu pada tahun 2019 tercatat ada 16 kasus, tahun 2020 dengan 31 kasus dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus.

Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 berisi bahwa DP3AP2KB Kota Padang melaksanakan tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta pelayanan terhadap kasus kekerasan khususnya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Strategi yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara *marathon* di 11 Kecamatan di

Kota Padang. Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan yaitu sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang dilaksanakan di aula kantor Camat Pauh pada tanggal 23 Juni 2021 lalu. Sosialisasi ini diikuti oleh para utusan kelurahan yang terdiri dari aktivis perlindungan anak, ketua LPM kelurahan, Babinsa dan Bhabinkam, kepala lurah se kecamatan Pauh dengan narasumbernya ketua DP3AP2KB Kota Padang yaitu Bapak Editiawaran. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menghentikan kekerasan pada anak di Kota Padang.¹² Meskipun begitu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang masih tergolong tinggi.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang terdapat dalam penelitian Naomi Narda menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kinerja DP3AP2KB Kota Padang yaitu faktor personal individu dan faktor kontekstual yaitu adanya keterbatasan pengetahuan para pegawai, tidak adanya pelatihan kepada para pegawai dalam menangani serta melayani para korban kekerasan yang baik dan benar sehingga menyebabkan penanganan kasus belum optimal.¹³ Selain itu, terdapat beberapa permasalahan di bidang pelayanan yaitu terbatasnya sarana pendukung pelayanan seperti rumah pelayanan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan, dan terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelayanan kasus.¹⁴

¹² Jurnalis Keliling. Pauh TV. Diakses pada tanggal 13 desember 2023 pukul 21:00 WIB. Jurnalis Keliling: DP3AP2KB Kota Padang : Stop Kekerasan Pada Anak. Youtube. https://youtu.be/ppYE_IWM5TI?si=0I7gckKFuGVxOjg-

¹³ Naomi, op.cit., hlm 180

¹⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021, Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Padang

Sejalan dengan hal itu, teori strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan yang dibagi menjadi lima indikator yaitu tujuan, lingkungan, arah, aksi dan pembelajaran. Berdasarkan lima indikator tersebut terdapat dua indikator yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang. Pertama Indikator arah, Mulgan menjelaskan bahwa indikator arah berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dengan cara memberikan komando atau arahan. Pada bagian ini terdapat empat aspek yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah.¹⁵ DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memiliki hambatan yaitu belum optimalnya sinergitas kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan belum optimalnya koordinasi kelembagaan perlindungan khusus anak dan penanganan kasus terkait perlindungan anak.¹⁶

Kedua indikator lingkungan menegaskan terhadap hal dimana serta kemana tujuan tersebut. Terdapat dua faktor dalam indikator ini yaitu faktor internal dan eksternal. Hambatan dalam indikator ini yaitu terbatasnya sarana pendukung pelayanan, dan keterbatasan pengetahuan para pegawai.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berasumsi bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dikarenakan belum optimalnya strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam

¹⁵ Desti dkk, 2023, Strategi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan di Kota Tanjung Pinang, hlm 186-188

¹⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, op.cit., hlm 64-67

upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada upaya kuratif, pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan sarana pendukung dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. hal ini juga berkaitan dengan teori Geoff Mulgan pada indikator lingkungan, sehingga untuk membuktikan asumsi tersebut peneliti akan melihat dan meninjau kembali strategi apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan yaitu Bagaimana strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk Mendeskripsikan dan Menjelaskan Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya serta kontribusi dan kebaruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah khususnya Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

